



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimaksudkan untuk memastikan struktur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selaras dengan perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa struktur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Provinsi tidak selaras dengan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 dihapus, angka 6, angka 12, dan angka 15 Pasal 1 diubah, serta diantara angka 52 dan angka 53 disisipkan 1 angka yakni angka 52a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Dihapus.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
12. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
15. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
16. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
17. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali.
18. Biro Hukum adalah Biro Hukum Provinsi Bali.
19. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bali.
20. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Bali.
21. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Provinsi Bali.
22. Biro Umum dan Protokol adalah Biro Umum dan Protokol Provinsi Bali.
23. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
24. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

26. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
28. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
30. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
31. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
33. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
34. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali.
35. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
36. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
37. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
38. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
39. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
40. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
41. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
42. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
43. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
44. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
45. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
46. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

47. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
  48. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
  49. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
  50. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
  51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
  52. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.
  - 52a. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
  53. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
  54. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Setda terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra, membawahi :
  1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - a) Bagian Pemerintahan, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
      - 2) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
      - 3) Sub Bagian Kerjasama.
    - b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
      - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
      - 2) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan

- 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
2. Biro Hukum, terdiri dari:
    - a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
      - 2) Sub Bagian Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
      - 3) Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
    - b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
      - 2) Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;
      - 2) Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan
      - 3) Sub Bagian HAM dan Penyuluhan Hukum.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
      - a) Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
        - 1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
        - 2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
        - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
      - b) Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), membawahi:
        - 1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
        - 2) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
        - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
      - c) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
        - 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
        - 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
        - 3) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Biro Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
  - a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - 3) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
    - 2) Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - 3) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
  1. Biro Organisasi, terdiri dari:
    - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
      - 2) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
      - 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
    - b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
      - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
      - 3) Sub Bagian Budaya Kerja.
    - c) Bagian Tata Laksana, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
      - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
      - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  2. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari:
    - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;
      - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Persuratan; dan
      - 3) Sub Bagian Urusan Dalam.
    - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi:
      - 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda;
      - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
      - 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.



- c) Bagian Protokol, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
    - 2) Sub Bagian Acara; dan
    - 3) Sub Bagian Penyambutan.
  - (2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (3) Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
  - (4) Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
  - (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
3. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan SMA, membawahi:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMA;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA; dan
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
  - d. Bidang Pembinaan SMK, membawahi:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran SMK;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK; dan
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.
  - e. Bidang Pembinaan PK dan PLK, membawahi:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran PK dan PLK;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PK dan PLK; dan
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PK dan PLK.
  - f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan Guru;
    - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
    - 3. Seksi Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.
  - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
    - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;

- 2. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
  - h. UPTD Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, membawahi:
    1. Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
    2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan; dan
    3. Seksi Penyuluhan.
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    2. Seksi Produksi; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
  - e. Bidang Perkebunan, membawahi:
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    2. Seksi Produksi; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
  - f. Bidang Peternakan, membawahi:
    1. Seksi Produksi Peternakan;
    2. Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat *Veteriner*, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Hewan;
    2. Seksi Kesehatan Masyarakat *Veteriner*; dan
    3. Seksi Lalu Lintas dan Obat Hewan.
  - h. Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan, membawahi:
    1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan

3. Seksi Cadangan Pangan.
  - i. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
    1. Seksi Keamanan Pangan;
    2. Seksi Pengembangan dan Konsumsi Pangan Lokal; dan
    3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
  - j. UPTD Dinas; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, membawahi:
    1. Seksi Cagar Budaya;
    2. Seksi Permuseuman; dan
    3. Seksi Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman.
  - d. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, membawahi:
    1. Seksi Pelestarian Warisan Budaya;
    2. Seksi Nilai Tradisi; dan
    3. Seksi Pembinaan Tenaga, Lembaga, dan Pranata Tradisi;.
  - e. Bidang Kesenian, membawahi:
    1. Seksi Seni Pertunjukan;
    2. Seksi Seni Rupa dan Media; dan
    3. Seksi Pembinaan Tenaga Kesenian.
  - f. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan, membawahi:
    1. Seksi Sejarah;
    2. Seksi Restorasi, dan Pengembangan Sastra Daerah; dan
    3. Seksi Pembinaan Tenaga, dan Lembaga Sejarah Lokal.

- g. UPTD Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
6. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kearsipan, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
    2. Seksi Pengawasan Kearsipan; dan
    3. Seksi Pengembangan Sistem Kearsipan dan Sumber Daya Manusia Kearsipan.
  - d. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
    2. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis; dan
    3. Seksi Preservasi Arsip.
  - e. Bidang Layanan Arsip, membawahi:
    1. Seksi Layanan Pemanfaatan Kearsipan;
    2. Seksi Layanan Edukasi Kearsipan; dan
    3. Seksi Sistem Informasi Kearsipan.
  - f. Bidang Deposit, Pengembangan, Pelestarian, Layanan, dan Otomasi Perpustakaan, membawahi:
    1. Seksi Deposit, Pengembangan Koleksi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
    2. Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan; dan
    3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
  - g. Bidang Pembinaan, Pengawasan Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan;
    2. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan; dan
    3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

- h. UPTD Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi;
    - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi.
  - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
    - 2. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata; dan
    - 3. Seksi Pengembangan SDM Ekraf.
  - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
    - 1. Seksi Promosi;
    - 2. Seksi Pengembangan Pasar; dan
    - 3. Seksi Sarana Promosi dan Komunikasi Digital.
  - f. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
    - 1. Seksi Usaha Pariwisata;
    - 2. Seksi Standar dan Sertifikasi Usaha; dan
    - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
  - g. UPTD Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
8. Ketentuan ayat (1) huruf f, Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
    - 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
    - 2. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
    - 3. Seksi Pengembangan dan Produktivitas.
  - d. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
    - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial; dan
    - 3. Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja.
  - e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
    - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
    - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    - 3. Seksi Transmigrasi.
  - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
    - 1. Seksi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan;
    - 2. Seksi Pertambangan; dan
    - 3. Seksi Geologi Lingkungan.
  - g. UPTD Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

9. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, membawahi:
    1. Seksi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
    2. Seksi Pembinaan Lembaga Adat; dan
    3. Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
  - d. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan LPD;
    2. Seksi Pembinaan BUPDA; dan
    3. Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
  - e. Bidang Pemajuan Hukum Adat, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
    2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
    3. Seksi Pemasaryakatan Produk Hukum Adat.
  - f. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat;
    2. Seksi Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat; dan
    3. Seksi Pembinaan Lembaga Tradisi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

10. Ketentuan ayat (1) huruf d, Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Penyusunan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan Ekosistem, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
    - 2. Seksi Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan
    - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
  - d. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan; dan
    - 3. Seksi Bina Usaha Perhutanan Sosial.
  - e. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
  - f. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
    - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pemulihan, Pemeliharaan Lingkungan, dan Perubahan Iklim.
  - g. UPTD Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



11. Ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
    2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP; dan
    3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
  - f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
    1. Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
    2. Seksi Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
    3. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
  - g. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
    2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang; dan
    3. Seksi Pemanfaatan Ruang.
  - h. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
    1. Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Pertanahan;
    2. Seksi Perumahan; dan
    3. Seksi Kawasan Permukiman.
  - i. UPTD Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
12. Ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kelautan, membawahi:
    1. Seksi Tata Ruang Laut;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
    3. Seksi Pengendalian Ruang Laut.
  - d. Bidang Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Perikanan Tangkap;
    2. Seksi Perikanan Budidaya; dan
    3. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
    2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
    3. Seksi Usaha dan Investasi.
  - f. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
    2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan; dan
    3. Seksi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - g. UPTD Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

13. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub. Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah;
    2. Seksi Pengembangan Potensi Daerah; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
    2. Seksi Pameran dan Sarana Promosi Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.
  - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - f. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
    1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data;
    2. Seksi Analisis dan Evaluasi Data; dan
    3. Seksi Informasi dan Pelaporan Data.
  - g. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
    3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
  - h. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
    3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
  - i. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I;

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II; dan
  3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III.
  - j. Bidang Pengaduan, Penyuluhan, dan Peningkatan Layanan, membawahi:
    1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    2. Seksi Penyuluhan dan Konsultasi Layanan; dan
    3. Seksi Peningkatan dan Pelaporan Layanan.
  - k. UPTD Dinas; dan
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
14. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Pemerintahan Desa; dan
    3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
  - d. Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pangan, Sandang, dan Papan;
    2. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; dan
    3. Sub Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya, dan Pariwisata.
  - e. Bidang Penunjang Pembangunan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Infrastruktur;
    2. Sub Bidang Ekonomi; dan
    3. Sub Bidang Keamanan.

- f. Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual;
    2. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
    3. Sub Bidang Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Kekayaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
15. Ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
    2. Sub Bidang Pemberhentian dan Fasilitasi Layanan ASN; dan
    3. Sub Bidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
    2. Sub Bidang Pembinaan Karier; dan
    3. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
    1. Sub Bidang Mutasi;
    2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
    3. Sub Bidang Promosi.

- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
    - 2. Sub Bidang Penghargaan; dan
    - 3. Sub Bidang Disiplin.
  - g. UPTD Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
16. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
    1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
    3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
  - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
    2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi; dan
    3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Prajabatan;

2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
  3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

17. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitasi, Evaluasi Kabupaten/Kota, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
    2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
    3. Sub Bidang Fasilitasi Evaluasi Kabupaten/Kota.
  - d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
    2. Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
    3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengelolaan BMD I;
    2. Sub Bidang Pengelolaan BMD II; dan
    3. Sub Bidang Pengelolaan BMD III.
  - f. UPTD Badan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
18. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Regulasi Pendapatan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah; dan
    3. Sub Bidang Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah.
  - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pajak Daerah;
    2. Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; dan
    3. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Pendapatan Daerah.
  - e. Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Strategi/Inovasi dan Metode Pendapatan Daerah;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
    3. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
  - f. UPTD Badan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.



- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
19. Ketentuan ayat (1) huruf c, Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
    2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
    2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik.
  - e. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi:
    1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
  - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
    1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
    2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat.
  - g. UPTD Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan.

- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
20. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Tugas dan fungsi serta rincian tugas Setda tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Tugas dan fungsi serta rincian tugas Setwan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Tugas dan fungsi serta rincian tugas Inspektorat sebagaimana tercantum dalam IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (4) Tugas dan fungsi serta rincian tugas Dinas tercantum Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (5) Tugas dan fungsi serta rincian tugas Badan tercantum Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
21. Ketentuan Pasal 47 ayat (7) diubah, dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

- (6) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (7) Pembinaan administratif dan teknis kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (8) Dihapus.
22. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 20 Januari 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

